



SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PENGELOLAAN SENI MUSIK

Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Seni Musik. merupakan skema sertifikasi klaster Bidang Komunikasi yang dikembangkan oleh komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations (LSP LSPR) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP LSPR. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada pada pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 204 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreatifitas Bidang Seni Musik. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP LSPR untuk memastikan kompetensi pada Pengelolaan Seni Musik.

Disahkan tanggal : 14 Februari 2023

Oleh




LONDON SCHOOL
of Public Relations
— Jakarta —
Professional Certification Body

Deddy Irwandy, M.Si
Direktur LSP- LSPR



Dewi Rachmawati, M.Si
Ketua Komite Skema LSP-LSPR

Nomor Dokumen : 13/DOK/LSP-LSPR/SSK/II/2023

Nomor Salinan : 1

Status Distribusi : Terkendali
 Tak terkendali

Perhatian: Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari Direktur LSP LSPR

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : LONDON SCHOOL of PUBLIC RELATIONS
Nama Skema : Pengelolaan Seni Musik
Jenis Skema : Klaster
Diverifikasi Tanggal : 13 Maret 2023

Verifikator



Senggono

Komisioner

Koordinator Lisensi



Mulyanto

Wakil Ketua

Selaku Ketua Tim Verifikator



1. Latar Belakang

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Komunikasi dan Informatika sub bidang Komunikasi Seni Pertunjukan.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten disektor Komunikasi dan Informatika sub bidang komunikasi seni pertunjukan yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP LSPR.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di sektor Komunikasi dan Informatika sub bidang Komunikasi Seni Pertunjukan.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1 Ruang lingkup penggunaan hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor komunikasi dan informatika sub bidang Komunikasi Seni Pertunjukan
- 2.2 Lingkup isi skema sertifikasi ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada Pengelolaan Seni Musik

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada Pengelolaan Seni Musik
- 3.2 Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP LSPR dan asesornya

4. Acuan Normatif

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kerja Nasional.
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 204 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreatifitas Bidang Seni Musik.
- 4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. Kemasan / Paket Kompetensi

5.1 Jenis Kemasan : ~~SKKNI~~ / Okupasi / Klaster

5.2 Nama Skema : Pengelolaan Seni Musik

Rincian Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	R.90MUS00.004.1	Melakukan Pelindungan Hak-Hak Pelaku Musik
2	R.90MUS00.005.1	Menilai Kontrak Kerja

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
3	R.90MUS00.007.1	Melakukan Negosiasi Dalam Pekerjaan
4	R.90MUS00.008.1	Membuat Kontrak Kerja
5	R.90MUS00.013.1	Mengelola Pencitraan

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi:

- 6.1 Mahasiswa aktif dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Program Sarjana (S1) Jurusan *Performing Arts Communication* minimal semester 7 (Tujuh).
- 6.2 Telah lulus menempuh mata kuliah yang capaian pembelajarannya sesuai dengan unit kompetensi Pengelolaan Seni Musik dengan minimal C, dibuktikan dengan KHS mata kuliah *Intellectual Property Policy dan Talent Management and Promotion*.
- 6.3 Telah melakukan praktik kerja minimal satu kali bidang Pengelolaan Seni Musik atau telah mengikuti pelatihan dibidang Pengelolaan Seni Musik pada lembaga pelatihan yang terakreditasi/kredibel.

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1 Hak Pemohon

- 7.1.1 Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2 Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3 Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4 Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5 Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1 Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2 Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.

- 7.2.3 Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4 Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Seni Musik sebesar Rp 1,500,000.
(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

9. Proses Sertifikasi

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1 LSP LSPR menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Fotocopy KTP sebanyak 1 lembar
 - b. Fotocopy KTM sebanyak 1 lembar
 - c. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.
 - d. Mengumpulkan bukti pelunasan administrasi pembayaran
 - e. Curriculum Vitae (CV) terbaru
 - f. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif Institut Komunikasi dan Bisnis Program Sarjana (S1) Jurusan *Performing Arts Communication* minimal semester 7 (Tujuh). (6.1)
 - g. Fotocopy minimal 1 lembar KHS pada mata kuliah yang capaian pembelajarannya sesuai dengan unit kompetensi Pengelolaan Seni Musik dengan minimal nilai C, dibuktikan dengan KHS mata kuliah *Intellectual Property Policy dan Talent Management and Promotion*. (6.2)
 - h. Fotocopy minimal 1 lembar bukti melakukan praktik kerja minimal satu kali bidang Pengelolaan Seni Musik atau fotocopy sertifikat pelatihan dibidang kompetensi Pengelolaan Seni Musik dari

lembaga pelatihan yang terakreditasi/kredibel. (6.3)

- 9.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 9.1.4 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5 LSP LSPR menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6 Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2 LSP LSPR menugaskan tim asesor untuk melaksanakan asesmen
- 9.2.3 Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen Pengelolaan Seni Musik dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4 Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6 Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3 Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2 Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP LSPR.
- 9.3.3 Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5 Asesor menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada peserta uji kompetensi.
- 9.3.6 Asesor menyampaikan hasil rekomendasi, rekaman hasil uji kompetensi dan berita acara pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP LSPR.

9.4 Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP LSPR menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3 Tim teknis LSP LSPR yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP LSPR.
- 9.4.4 Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.

- 9.4.5 Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP LSPR berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
- 9.4.6 LSP LSPR menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu setelah diterbitkannya surat keputusan dari Tim Teknis LSP LSPR, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP LSPR dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.7 Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.2.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.2.2 LSP LSPR akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6 Pemeliharaan Sertifikasi

LSP LSPR tidak melakukan Pemeliharaan terhadap Sertifikat Kompetensi

9.7 Proses Sertifikasi Ulang

LSP LSPR tidak melakukan proses sertifikasi ulang dan disarankan untuk sertifikasi ulang melalui LSP P3 yang relevan

9.8 Penggunaan Sertifikat.

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk:

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP LSPR dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP LSPR dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan

- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP LSPR.

9.9 Banding

- 9.9.1 LSP LSPR memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2 Pengajuan Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3 LSP LSPR menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4 LSP LSPR membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5 LSP LSPR menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6 Keputusan banding selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP LSPR.
- 9.9.7 Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.